



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ADHIMIX RMC INDONESIA, tempat kedudukan di L'AVENUE Office Tower Lantai 16, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 16, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Widiyanto selaku Direktur Administrasi dan Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prahoro Agus Sukarno, S.H., M.H., Andrianto Bagyo Saputra, S.H., Muslim Aminullah, S.H., M.H., Handiwa Thariq Atsiruddin, S.H. dan Faishal Mahdi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Prahoro Agus Sukarno & Partner's, yang berkantor di Apartement Pancoran Riverside, Ruko BR 01, Tower 01, Kav. 01, Jalan Pengadegan Timur 1, RT 006, RW 01, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. WAHANA INFONUSA, tempat kedudukan terakhir di Gedung Dwima Plaza I LT. 6, Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 66-67, RT 8 RW 3, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

Ir. YOYOK HARISUCAHYO, selaku Direktur PT. WAHANA INFONUSA, tempat tinggal di Jalan Tebet Barat VII/27, RT 004, RW 004, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar yaitu Akta Nomor: 01 tanggal 4 Januari 2018 dengan Akta Perubahan Terakhir nomor : 5 tanggal 20 Maret 2023 bergerak dalam industri beton siap pakai (readymix) yang merupakan anak perusahaan milik PT Adhimix Precast Indonesia sebagai hasil dari aksi korporasi spin off pada Tahun 2018, sedangkan Tergugat I adalah suatu perseroan yang bergerak dalam bidang pembangunan konstruksi gedung, jembatan dan jalan serta Tergugat II adalah Direktur dari Tergugat I yang bertanggung jawab terhadap proyek Pelebaran Jalan (WI) di Tangerang Selatan.
2. Bahwa sebelumnya telah terjadinya kesepakatan pembelian Beton Readymix antara PT Adhimix Precast Indonesia dan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian No. 043/SPJB/API-WI/XI/2013 tentang Jual Beli Beton Cair Proyek Pelebaran Jalan (WI) Tangerang Selatan dan Surat Order No. SO/BSO/11-2013/5569 tentang Jual Beli Beton Cair Proyek Pelebaran Jalan (WI) Tangerang Selatan dan Surat Perjanjian tersebut sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan **pasal 1320 KUHPdata** dan PT Adhimix Precast Indonesia telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian tersebut sebagaimana tercantum dalam beberapa Tanda Terima Kwitansi yang telah diterima Tergugat I berikut dengan lampirannya berupa Kwitansi, Faktur Pajak, Rekap Bukti Pengiriman.
3. Namun ternyata dari semua pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton readymix tersebut sudah dibayar/dicicil oleh Tergugat I hanya beberapa invoice saja, sehingga masih tersisa tagihan PT Adhimix Precast Indonesia kepada Tergugat I yang telah **jatuh tempo** sampai dengan berjumlah **Rp. 580.164.996,- (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam Rupiah)**, sebagaimana ternyata dari Rekap Semua Kwitansi & Pembayaran/Pelanggan milik PT Adhimix Precast Indonesia dan tercatat kewajiban Tergugat I telah melampaui batas jatuh tempo seperti yang tercatat dalam Surat Perjanjian dan invoice.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap tagihan – tagihan PT Adhimix Precast Indonesia kepada Tergugat 1 tersebut, telah di alihkan atau di cession kan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE tanggal 17 Desember 2018.
5. Bahwa terhadap pengalihan Piutang (Cessie) tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tergugat I melalui Surat Pemberitahuan No. API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE.272 tanggal 2 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan terkait Pengalihan Piutang.
6. Bahwa Tergugat I telah dilayangkan somasi oleh Kantor Hukum Prahoro Agus Sukarno & Rekan dengan No. 004-15/PAS/II-2019 tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018.
7. Bahwa terhadap somasi tersebut, baik Tergugat I dan Tergugat II tidak ada yang mengindahkan dan melakukan pembayaran atas tagihan tersebut, sehingga Kantor Hukum Prahoro Agus Sukarno & Rekan melayangkan kembali somasi kedua dengan No. 007-028/PAS/III-2019 tanggal 28 Maret 2019 kepada Tergugat I.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2022, terdapat pembayaran dari Tergugat I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sisa kewajiban Tergugat I menjadi sebesar **Rp. 577.164.996,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah)**
9. Bahwa tunggakan pembayaran dari Tergugat I yang sudah jatuh tempo tersebut diatas, Penggugat telah mengingatkan dan meminta pembayaran kepada Tergugat I bahkan Penggugat mendatangi kantor dari Tergugat I dan Kediaman Tergugat II di Jalan Tebet Barat VII/27, RT 004 RW 004, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
10. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Tergugat I kepada Penggugat, Pihak Penggugat kembali melakukan penagihan baik ke Kantor Tergugat I maupun ke kediaman Tergugat II dengan memberikan Surat Konfirmasi terakhir nomor 0085/DIV-PPK/IX/2022 tanggal 28 September 2022 Perihal Konfirmasi & Pembayaran Piutang Jatuh Tempo yang diterima secara langsung oleh Tergugat II.
11. Bahwa pada saat penagihan tersebut, berdasarkan notulen rapat/kunjungan tanggal 28 September 2022 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat



II, Tergugat I secara jelas dan terang serta tidak terbantahkan mengakui adanya sisa kewajiban yang belum terbayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar **Rp. 577.164.996,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah)** dan akan memberikan schedule pembayaran paling lambat tanggal 5 Oktober 2022.

12. Bahwa atas hasil pertemuan tersebut diatas, Tergugat I telah membayarkan cicilan kepada Penggugat pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan November 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total pembayaran sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga sisa kewajiban Tergugat I menjadi sebesar **Rp. 571.164.996,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah)**

13. Bahwa atas pembayaran tersebut, masih jauh dari batas kewajaran apabila dibandingkan dengan total kewajiban Tergugat I, yang mana hal tersebut menjadi suatu kerugian dalam pencatatan keuangan Penggugat di tahun 2023.

14. Bahwa sampai dengan akhir bulan Januari 2023, baik Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan schedule pembayaran sebagaimana dijanjikan dan tidak melakukan cicilan pembayaran lagi kepada Penggugat, maka Penggugat kembali melakukan penagihan baik ke Kantor Tergugat I maupun ke kediaman Tergugat II berkali – kali namun tetap tidak dapat bertemu dan menerima suatu kejelasan terkait dengan penyelesaian sisa kewajibannya.

15. Bahwa pada akhirnya, kedua belah pihak bertemu di kediaman Tergugat II yang beralamat di Jalan Tebet Barat VII/27, RT 004 RW 004, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Notulen rapat/kunjungan tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I beserta Tergugat II.

16. Bahwa dalam notulen rapat/kunjungan tersebut, Tergugat I secara jelas dan terang serta tidak terbantahkan mengakui adanya kewajiban yang belum terbayarkan kepada Penggugat sebesar **Rp. 571.164.996,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah)** dan Tergugat I berjanji akan melaksanakan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 28 Februari 2023 yang mana sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya akan dibuatkan schedule pembayaran kembali dan akan diserahkan kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 2 Maret 2023.

17. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada kejelasan terkait itikad baik dari Tergugat I maupun Tergugat II baik untuk pembayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dijanjikan dan untuk melakukan pelunasan oleh karenanya Penggugat merasa sangat dipermainkan dan dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

18. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji), yaitu dengan tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 571.164.996,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah).**

19. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, perihal tanggung jawab Direksi menyebutkan :

- Pasal 11 ayat 1 : *Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;*

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Tergugat II sebagai Direktur Perseroan, haruslah bertanggung jawab penuh untuk kepentingan perseroan. Dimana pada saat Surat Perjanjian dibuat dan pada saat pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton readymix oleh Penggugat kepada Tergugat I, saat itu Tergugat II menjabat sebagai Direktur.

20. Bahwa Oleh karena itu dengan melihat Pasal 97 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang menyebutkan : “**Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya**”, maka sangat wajar dan dibenarkan secara hukum apabila terhadap Tergugat II sebagai Kuasa Direksi dibebani tanggung jawab atas kerugian maupun hutang-hutang Perseroan (cq. Tergugat I) dengan menyita harta milik Tergugat II.

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas sudah terbukti menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang sudah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat yang telah lewat tanggal jatuh temponya sebesar **Rp. 571.164.996,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud **pasal 1238 KUHPerdata**, adalah merupakan **perbuatan cidera janji/wanprestasi**.

22. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **Wanprestasi (Ingkar Janji)**.

23. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, mengakibatkan terganggunya keuangan dan aktifitas produksi/bisnis Penggugat, dan telah merugikan Penggugat serta kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat apabila Para Tergugat membayar tepat waktu dan tidak melakukan wanprestasi. Adapun total kerugian yang harus dilunasi dan harus dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 628.281.495,- (enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh lima Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- a.** Sisa kewajiban pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir 18 (delapan belas) tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 571.164.996,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah)**, ditambah dengan ;
- b.** Adanya kerugian akibat kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat Penggugat seandainya Para Tergugat membayar tepat waktu dan tidak lalai sebagaimana dimaksud **pasal 1243 KUHPerdata**, dimana dari pembayaran tersebut Penggugat sebenarnya dapat melakukan pekerjaan usaha yang lain. Sehingga sangatlah wajar dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila sisa kewajiban Para Tergugat tersebut ditambah dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang/kewajiban Penggugat sebagai kerugian kehilangan keuntungan bisnis.

Perhitungan kerugian kehilangan keuntungan bisnis sebesar 10% dari hutang/kewajiban Para Tergugat tersebut, didasarkan pada perhitungan persentase keuntungan rata-rata per tahun yang diterima/diperoleh oleh Penggugat selama 5 (lima) tahun terakhir ini atas pekerjaan/usaha Penggugat sebagai perseroan dalam bisnis pengadaan dan pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton Readymix dan dihitung berdasarkan umur kwitansi yang sudah diterima oleh Tergugat I.

Sehingga kerugian kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat selama Para Tergugat telah lalai/wanprestasi sampai dengan diajukannya Gugatan ini yaitu selama 1 (satu) tahun, dengan perincian sebagai berikut:

Rp. 571.164.996,- x 10 % = Rp. 57.116.499,- x 1 (tahun) = **Rp.**

57.116.499,- (lima puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

24. Bahwa guna menjamin pembayaran kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam perkara ini, dan untuk menghindari upaya Para Tergugat menghindar dari pembayaran kewajibannya, maka cukuplah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (coservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat II **berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Tebet Barat VII/27, RT 004 RW 004, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta** dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Tebet Barat VII

Timur : Rumah No. 25 Jl. Tebet Barat VII

Selatan : Rumah No. 23 Jl. Tebet Barat VIIB

Barat : Rumah No. 23 Jl. Tebet Barat VII

25. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi kewajibannya atas putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan.

26. Bahwa mengingat pentingnya sita jaminan dalam perkara ini, kami mohon agar majelis hakim pemeriksa ini memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.

27. Bahwa mengingat gugatan ini telah berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi. (uitvoerbaar bij voorraad).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Pemberitahuan No. API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE.272 tanggal 2 Januari 2019 adalah **Sah dan Berharga**.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini berupa :
 - Sisa kewajiban pembayaran sebesar **Rp. 571.164.996,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah)**.
 - Kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat oleh Penggugat selama Para Tergugat telah lalai/wanprestasi selama 1 (satu) tahun sebesar **Rp. 57.116.499,- (lima puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)**.
 - Total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp. 628.281.495,- (enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh lima Rupiah)**.
5. Menyatakan harta kekayaan milik Tergugat II, berupa **tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Tebet Barat VII/27, RT 004 RW 004, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta** dapat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag).
6. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat II, berupa **tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Tebet Barat VII/27, RT 004 RW 004, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta** adalah **sah dan berharga**.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, apabila Para Tergugat terlambat dan lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan.

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi. (uitvoorbij voorraad).

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena adanya perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan risalah panggilan nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, untuk hadir sidang pada tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil tidak hadir di persidangan, untuk itu dalam perkara a quo tidak dilakukan mediasi dan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut:

1. Rekap Piutang dari Tergugat I (PT. Wahana Infonusa) per Februari 2024, diberi tanda P-1;
2. Somasi I Nomor 004-15/PAS/II-2009 tertanggal 18 Februari 2019, diberi tanda P-2;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



3. Somasi II No. 007 – 028/PAS/III-2019 tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda P-3;
4. Tanda Terima Kwitansi atas Invoice No. INV/BSD/12-2013/3650, diberi tanda P-4;
5. Tanda Terima Kwitansi atas Invoice No. INV/BSD/12-2013/3714, diberi tanda P-5;
6. Tanda Terima Kwitansi atas Invoice No. INV/BSD/12-2013/3766, diberi tanda P-6;
7. Tanda Terima Kwitansi atas Invoice No. INV/BSD/12 – 2013/3830, diberi tanda P-7;
8. Surat Konfirmasi dan Pembayaran Piutang Jatuh Tempo No. 0085/DIV-PPK/IX/2022 tertanggal 28 September 2022, diberi tanda P-8;
9. Notulen Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II sebagai direktur Tergugat I Pada tanggal 28 September 2022, diberi tanda P-9;
10. Notulen Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P-10;
11. Akta Pernyataan Resolusi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adhimix Precast Indonesia Tentang Pengesahan Rancangan Pemisahan Divisi Usaha PT Adhimix Precast Indonesia Nomor 06 Tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda P-11;
12. Akta Pemisahan Aset dan Liabilitas PT Adhimix Precast Indonesia kepada PT Adhimix PCI Indonesia, PT Adhimix RMC Indonesia dan PT Asia Perkasa Inti Manufaktur nomor 07 tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda P-12;
13. Akta Pernyataan Resolusi Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt Adhimix Precast Indonesia nomor 03 tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-13;
14. Akta Perubahan atas Akta Pemisahan Aset dan Liabilitas PT Adhimix Precast Indonesia kepada PT Adhimix PCI Indonesia, PT Adhimix RMC Indonesia dan PT Asia Perkasa Inti Manufaktur nomor 04 tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-14;
15. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda P-15;
16. Surat Nomor API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE.272 tanggal 2 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Terkait Pengalihan Piutang, diberi tanda P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pengumuman Koran terkait pemisahan Divisi Usaha Readymix, Precast, Manufaktur PT Adhimix Precast Indonesia dengan cara Pendirian Anak Perusahaan Baru guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Koran Bisnis Indonesia terbit hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 sampai dengan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti P-15 dan P-16 yang merupakan fotokopi dari *print out*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hafsan Jani :

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah direktur dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor Penagihan pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I memiliki kewajiban pembayaran kepada PT Adhimix Precast Indonesia atas pembelian Beton Readymix melalui Divisi Readymix;
- Bahwa Saksi kewajiban yang belum dibayarkan Tergugat I tersebut telah jatuh tempo tahun 2013;
- Bahwa telah sering dilakukan upaya penagihan dilakukan Saksi ke kantor Tergugat I dan sesekali bertemu Tergugat II, namun tidak diselesaikan pembayarannya;
- Bahwa pada tahun 2018 terjadi pemisahan (*spin off*) unit usaha, diantaranya Divisi Readymix menjadi PT. Adhimix RMC Indonesia dan menjadi anak perusahaan dari PT. Adhimix Precast Indonesia;
- Bahwa atas pemisahan tersebut, ada aset-aset yang dialihkan ke PT. Adhimix RMC Indonesia, termasuk piutang yang diantaranya piutang kepada Tergugat;
- Bahwa setelah terjadinya pengalihan piutang tersebut, Penggugat berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak kunjung dilunasi;
- Bahwa setahu Saksi, utang terakhir Tergugat I adalah tercatat Rp571.164.996,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

2. Saksi Suyitna menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah direktur dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat yang bertugas melakukan penagihan utang;
- Bahwa Saksi ditugaskan menagih utang kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II untuk menyampaikan utang yang belum dibayar oleh Tergugat I, yaitu pada tanggal 28 September 2022 dan 23 Februari 2023 di rumah Tergugat II sebagaimana bukti P-9 dan P-10;
- Bahwa pada pertemuan/kunjungan tanggal 28 September 2022, Tergugat II mengakui saldo utang yang belum dibayar adalah Rp577.164.996,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan/kunjungan tersebut, Tergugat II hanya melakukan pembayaran total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga saat pertemuan/kunjungan tanggal 23 Februari 2023, Tergugat II mengakui jika Tergugat I masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp571.164.996,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saat itu Tergugat II berjanji akan mencicil utang tersebut dan dilunasi paling lambat tanggal 31 Desember 2023, namun baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak menepati janjinya untuk mencicil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya yang dikonkritkan pada bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II selama dalam persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita terhadap Tergugat tersebut, telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II selama dalam persidangan perkara a quo, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan segala hak-haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat, artinya oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya, dapat diartikan pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Hafsani Jani dan Saksi Suyitna;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II di persidangan diartikan bahwa telah dibenarkan dan diakui, maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I memiliki kewajiban utang yang telah jatuh tempo sampai dengan berjumlah Rp580.164.996,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada PT. Adhimix Precast Indonesia, dan atas tagihan utang tersebut, telah di alihkan atau di-cessie-kan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa atas pengalihan piutang (cessie) tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tergugat I melalui Surat Pemberitahuan No. API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE.272 tanggal 2 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan terkait Pengalihan Piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan adalah mengenai wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran atas tagihan utang yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pengalihan piutang (cessie) tersebut sah menurut hukum sehingga mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa cessie adalah istilah untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur oleh Pasal 613 KUHPerdata yang berbunyi "*Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu*". Selanjutnya, menurut Subekti, cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama di mana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, cessie bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari debitur, cukup dilaksanakan oleh kreditur asal dan kreditur baru, dan cessie sudah selesai dengan ditanda-tanganinya akta cessie. Artinya hak milik atas tagihan atas nama diserahkan sudah pindah kepemilikannya dari kreditur asal kepada kreditur baru. Namun demikian, agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditur asal dengan kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh debitur yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : API-HO/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE tanggal 17 Desember 2018, telah terjadi pengalihan piutang dari PT. Adhimix Precast Indonesia kepada PT. Adhimix RMC Indonesia akibat dari aksi korporasi berupa *spin off* (pemisahan), dimana diantaranya adalah pengalihan piutang PT.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Infonusa (Tergugat I) dengan nilai Rp580.164.996,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang telah jatuh tempo tahun 2013, dan kemudian atas pengalihan piutang (cessie) tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat I tertanggal 2 Januari 2019 dengan Nomor : API-HO/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE.272 (*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perjanjian pengalihan piutang (cessie) tersebut, Penggugat bertindak sebagai kreditur baru yang mengambil alih piutang dari kreditur lama (PT. Adhimix Precast Indonesia) dan debitur adalah tetap Tergugat I, sehingga hubungan hukum utang piutang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat. Dengan demikian, Surat Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Pemberitahuan No. API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE.272 tanggal 2 Januari 2019 adalah secara hukum mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan posita Penggugat yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan utang-piutang tersebut Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk membayar, dan hanya beberapa kali mencicil dengan jumlah yang tidak sesuai dengan utangnya, sehingga perhitungan terakhir kewajiban Tergugat I yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp571.164.996,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan***".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, cidera janji (wanprestasi) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang dan/atau badan usaha tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah mengikat kedua belah pihak, dan secara spesifik dalam hubungan debitur dan kreditur, maka wanprestasi tersebut merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janji atau kewajibannya atau



tidak memenuhi sebagaimana mestinya (seluruh atau sebagian), dan secara keseluruhan dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim melihat terdapat dua kondisi kapan seseorang atau badan usaha dianggap wanprestasi, yaitu:

1. Dalam hal suatu kondisi telah ditetapkan adanya waktu di dalam perjanjian, akan tetapi setelah lewatnya jatuh tempo (*due date*), telah ternyata debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal suatu kondisi tidak ditentukan suatu waktu tertentu, dimana kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, akan tetapi debitur telah ternyata tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Somasi, bukti P-3 berupa Surat Somasi Terakhir dan bukti P-8 berupa Surat Konfirmasi & Pembayaran Piutang Jatuh Tempo, telah terbukti bahwa Penggugat selaku kreditur telah memberitahukan kepada Tergugat I melalui Tergugat II selaku Direktur Tergugat I mengenai kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Bahkan Penggugat juga telah melakukan penagihan langsung sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-10 serta keterangan Saksi Hafsani Jani dan Saksi Suyitna. Namun demikian, Tergugat I selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat selaku kreditur, maka dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tanggung jawab Tergugat II atas kewajiban Tergugat I dikarenakan kedudukannya sebagai Direktur Tergugat I, dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Konfirmasi & Pembayaran Piutang Jatuh Tempo, dimana surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Wahana Infonusa, Bp. Ir. Yoyok Harisucahyo, tidak dibantah oleh Tergugat II yang membubuhkan tanda tangan atas penerimaan surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II merupakan Direktur Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan *"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”, selanjutnya Pasal 92 ayat (1) menentukan bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya”. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II juga bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran utang oleh Tergugat I, dan oleh karenanya Tergugat II juga harus juga dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap petitum angka 2 (dua) yang menuntut untuk menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Pemberitahuan No. API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE.272 tanggal 2 Januari 2019, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, yaitu menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum Penggugat angka 4 (empat) agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini berupa sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp571.164.996,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), beralasan hukum untuk dikabulkan. Sedangkan mengenai kerugian akibat kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat oleh Penggugat selama Para Tergugat telah lalai/wanprestasi selama 1 (satu) tahun sebesar Rp57.116.499,00 (lima puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara a quo Pengadilan tidak melakukan Sita Revindikatoir (*Revindicatoir Beslaag*) atas harta kekayaan milik Tergugat II, berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Tebet Barat VII/27, RT 004 RW 004, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, maka petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) haruslah ditolak,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga petitum angka 7 (tujuh) yang menuntut untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap harus pula ditolak karena Majelis Hakim telah menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah nilai uang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan dari Penggugat angka 9 (sembilan), Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan oleh karena belum memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya untuk sebagian sehingga selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Pemberitahuan No. API-HO/O/DIR-EKS/12-2018/0218.CESSIE.272 tanggal 2 Januari 2019 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini berupa sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp571.164.996,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.708.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H. dan Bintang AL., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

ttd

Bintang AL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp30.000,00
2.	Biaya Proses Rp300.000,00
3.	Panggilan Rp2.328.000,00
4.	PNBP Panggilan Rp20.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa Rp10.000,00
6.	Redaksi Rp10.000,00
7.	Meterai <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp2.708.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)